

ANALISA DAMPAK HUKUM RENCANA DIKELUARKANNYA BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN DARI DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI)

Pipin Wukiriyanto
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat- 11510
wukiriyantopipin@yahoo.com

Abstract

The Government's policy as outlined in the economic policy package included in it will examine a number of Negative Investment Lists (DNI) / Closed Business Fields that allow it to be opened into Open Business / Positive Investment Lists. The Negative Investment List or DNI is a sector that is closed in whole or in part to foreign investors or domestic investors. In managing the issue of the List of Open and Closed Business fields the government has set it up in a Presidential Regulation (Perpres). The latest Perpres related to Investment is Perpres No. 44 of 2016 concerning List of Closed Business Sectors and Opened Business Sectors with Investment Requirements. One of the plans for the economic policy package is that the Government plans to relax the Presidential Regulation (Perpres) No. 44 of 2016 concerning the List of Closed Business Fields and Open Business Fields with Investment Requirements. In the latest Perpres which is planned to be issued in 2020 the government plans to issue 14 of the 20 list of negative investments contained in Perpres No. 44 of 2016, one of which is in the business of providing Aviation Navigation Services. The Organization of Aviation Navigation Services which was previously a closed business field for Investment will now become an open business field that can be entered into Domestic and Foreign Capital. With the opening of the closed business field into an open business field, it certainly has legal consequences for the Prepres that is planned to be issued and also other impacts such as changes in the legal entity of the Indonesian Air Navigation Service Provider.

Keywords: *Negative List of Investments (DNI), Air Navigation Service Providers, Investment.*

Abstrak

Kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi termasuk didalamnya akan mengkaji tentang sejumlah Daftar Negatif Investasi (DNI)/ Bidang Usaha Tertutup yang memungkinkan untuk dibuka menjadi bidang usaha Terbuka/Daftar Positif Investasi. Daftar Negatif Investasi atau DNI adalah sektor baik yang tertutup secara keseluruhan atau sebagian untuk investor asing ataupun investor dalam negeri. Dalam pengelolaan masalah Daftar bidang Usaha Terbuka maupun tertutup pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Presiden (Perpres). Perpres yang terbaru terkait dengan Investasi adalah Perpres No 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Penanaman Modal. Salah satu rencana paket kebijakan ekonomi tersebut adalah Pemerintah berencana melakukan relaksasi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Penanaman Modal. Dalam Perpres terbaru yang rencananya akan dikeluarkan di Tahun 2020 ini pemerintah berencana mengeluarkan 14 dari 20 Daftar investasi negatif yang termuat dalam perpres No 44 Tahun 2016 salah satunya dalam bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan yang sebelumnya menjadi bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal kini akan menjadi bidang usaha terbuka yang dapat dimasuki Modal Dalam Negeri maupun Modal Asing. Dengan dibukanya bidang usaha tertutup tersebut menjadi bidang usaha terbuka tentunya memiliki konsekuensi Hukum terhadap Prepres yang rencananya dikeluarkan tersebut dan juga dampak dampak lain seperti berubahnya badan hukum usaha Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia.

Kata Kunci : Daftar Negatif Investai (DNI), Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan, Penanaman Modal.

Pendahuluan

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan perkembangan perekonomian yaitu dengan investasi. Menarik investasi sebanyak-banyaknya merupakan salah satu program penting setiap negara, tidak hanya negara terbelakang (less developed country) dan berkembang (developing country) tapi juga negara maju (developed country). Bagi negara berkembang seperti Indonesia, penanaman modal khususnya penanaman modal asing merupakan tuntutan keadaan untuk memperbaiki ekonomi (Aisyah, 2018). Dalam Hal Investasi Pemerintah mengeluarkan Kebijakan yang dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi termasuk didalamnya akan mengkaji tentang sejumlah Daftar Negatif Investasi (DNI)/ Bidang Usaha Tertutup yang memungkinkan untuk dibuka menjadi bidang usaha Terbuka/ Daftar Positif Investasi. Daftar Negatif Investasi atau DNI adalah sektor baik yang tertutup secara keseluruhan atau sebagian untuk investor asing ataupun investor dalam negeri (Jened, 2016). Dalam pengelolaan masalah Daftar bidang Usaha Terbuka maupun tertutup pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Presiden (Perpres). Perpres yang terbaru terkait dengan Investasi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Isi dari perpres tersebut membagi bidang usaha dalam kegiatan penanaman Modal terdiri atas :

1. Bidang Usaha Yang Terbuka;
2. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan
3. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

Perpres No 44 Tahun 2016 Ini menetapkan sebanyak 20 Bidang usaha yang tertutup yaitu :

1. Budidaya Ganja,
2. Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES),
3. Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam,

4. Pemanfaatan (Pengambilan) Koral/Karang dari Alam Untuk: Bahan Bangunan/Kapur/Kalsium, Akuarium, dan Souvenir/ Perhiasan, Serta Koral Hidup atau Koral Mati (*recent death coral*) dari Alam.
5. Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri.
6. Industri Bahan Aktif Pestisida: *Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Aldrin, Endrin, Dieldrin, Chlordane, Heptachlor, Mirex, dan Toxaphene,*
7. Industri Bahan Kimia a Industri dan Industri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO): *Polychlorinated Biphenyl (PCB), Hexachlorobenzene; dan Carbon Tetrachloride (CTC), Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Trichloro Fluoro Methane (CFC-11), Dichloro Trifluoro Ethane (CFC-12), Trichloro Trifluoro Ethane (CFC-113), Dichloro Tetra Fluoro Ethane (CFC-114), Chloro Pentafluoro Ethane (CFC-115). Chloro Trifluoro Methane (CFC-13), Tetrachloro Difluoro Ethane (CFC-112), Pentachloro Fluoro Ethane (CFC-111) Chloro Heptafluoro Propane (CFC-217), Dichloro Hexafluoro propane (CFC-216). Trichloro Propane (CFC-213), Hexachloro Difluoro Propane (CFC-211), Bromo Chloro Difluoro Methane (Halon-1211), Bromo Trifluoro Methane (Halon-1301), Dibromo Tetrafluoro Ethane (Halon-2402), R-500, R502.*
8. Industri Bahan Kimia Daftar-1 Konvensi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia,
9. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol
10. Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur,
11. Industri Minuman Mengandung Malt,
12. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat
13. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor,
14. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Vessel Traffic Information System (VTIS),
15. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan,

16. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor,
17. Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit,
18. Museum Pemerintah,
19. Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb),
20. Perjudian/Kasino.

Relaksasi Perpres No 44 Tahun 2016 ini akan dilakukan dengan mengeluarkan 14 dari 20 Daftar bidang usaha Tertutup/Daftar Investasi Negatif menjadi Daftar Investasi Positif/Daftar bidang usaha terbuka (wildan muhammad, 2019). Sehingga 6 diantaranya masih tetap menjadi bidang usaha tertutup atau Daftar Negatif Investasi untuk penanaman modal antara lain:

1. Budidaya Ganja.
2. Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
3. Pemanfaatan (Pengambilan) Karang atau Karang dari Alam Untuk: Bahan Bangunan/Kapur/Kalsium, Akuarium, dan Souvenir/Perhiasan, Serta Karang Hidup atau Karang Mati (recent death coral) dari Alam.
4. Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri.
5. Industri Bahan Kimia Daftar-1 Konvensi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I UU No. 9/2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia.
6. Perjudian/Kasino.

Oleh karenanya 14 bidang usaha lainnya selain 6 yang diatas akan direlaksasi menjadi bidang usaha terbuka/Daftar positif investasi termasuk didalamnya bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan. Kebijakan relaksasi yang rencananya akan mengeluarkan bidang usaha tersebut dari DNI merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing. Kebijakan ini memiliki sisi positif apabila dikaitkan dengan

upaya peningkatan dan penguatan cadangan devisa (Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, 2018).

Pembahasan mengenai penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia ini menarik bagi penulis untuk dikaji karena dari masa ke masa penyelenggaraan navigasi penerbangan di Indonesia berubah bentuk pengelolaannya dari satu sistem ke sistem lainnya seiring dengan perubahan regulasi yang ada. Selain itu, Dengan dilakukannya pelonggaran daftar negatif investasi diberbagai sektor, terutama di sektor Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan, menimbulkan permasalahan yang dapat mengancam kedaulatan negara serta membahayakan keselamatan penerbangan di Indonesia. Saat ini bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dengan rencana relaksasi Perpres No 44 Tahun 2016 ini yang didalamnya terdapat rencana pengeluaran bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan dari daftar Investasi tertutup menjadi daftar Investasi terbuka tentunya akan menjadikan sistem pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Indonesia akan berubah lagi tentunya bersamaan dengan perubahan regulasi yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini yaitu: *pertama*, adakah penyimpangan dari aspek Hukum terkait dengan rencana relaksasi Perpres No 44 Tahun 2016 yang direncanakan mengubah bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan dari Daftar Negatif Investasi menjadi Daftar Positif Investasi; *kedua*, Bagaimana dampak Relaksasi Perpres 44 Tahun 2016 Terhadap Bidang Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan yang sekarang dilayani oleh Perum LPPNPI.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006)

Tipe Penelitian ini adalah yuridis normative, maka dari itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan tentang penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan Indonesia. Pendekatan analisis berguna mengetahui makna yang dikandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis dilakukan untuk mengetahui sejarah perjalanan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia

Hasil dan Pembahasan

Rencana Relaksasi Perpres No 44 Tahun 2006 Dihadapkan Dengan Uu No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Penanaman modal atau (*investment*) diartikan sebagai: *an expenditure to acquire property or other assets in order to produce revenue; the asset so acquired. The placing of capital or laying out of money in a way intended to secure income or profit from its employment.*" Suatu pengeluaran untuk memperoleh kekayaan atau asset lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau perolehan asset. Penempatan modal dengan suatu cara yang ditujukan untuk mengamankan pendapat atau keuntungan dari ketenagakerjaan (Henry, 1996). Di Indonesia penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman

Modal Asing (PMA) diatur oleh Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Meskipun penanaman modal di semua sektor di wilayah Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio, namun Pasal 12 ayat 3 UU no 25 Tahun 2007 yang berbunyi :

"Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya".

Mengacu pasal diatas secara jelas telah membatasi bidang usaha dengan kriteria-kriteria tertentu sebagai bidang usaha tertutup meskipun harus ditetapkan melalui Peraturan Presiden. (Paripurna, 2012)

Berdasarkan definisi bidang usaha dalam pasal 12 ayat 3 UU no 25 Tahun 2007 tersebut diatas maka bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan merupakan salah satu bidang usaha dengan kriteria Pertahanan dan Keamanan Nasional yang seharusnya tetap menjadi bidang usaha tertutup atau DNI. Kriteria Pertahanan dan Keamanan Nasional dalam bidang Usaha Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan dapat dilihat dalam UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 2 huruf k (kedaulatan), pasal 3 huruf d (menjunjung kedaulatan) dan huruf h (meningkatkan ketahanan nasional), sehingga Rencana Relaksasi dengan dikeluarkannya bidang usaha Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan dari Daftar Negatif Investasi menjadi Bidang Usaha Terbuka maupun Terbuka dengan Persyaratan akan tidak sejalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Relaksasi Perpres No 44 Tahun 2016 Dihadapkan Dengan UU No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Bidang Usaha Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan di Indonesia telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dalam pasal 271 ayat 2 dan ayat 3.

Ayat 2 :

Untuk menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk satu lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan.

Ayat 3 :

Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mengutamakan keselamatan penerbangan;
- b. tidak berorientasi kepada keuntungan;
- c. secara finansial dapat mandiri; dan
- d. biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi dan peningkatan operasional (*cost recovery*).

Berdasar pada poin b diatas bahwa pembentukan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak diorientasikan untuk mencari keuntungan namun hasil yang diperoleh digunakan kembali untuk peningkatan operasional (*cost recovery*). Hal ini akan menjadi kontradiktif jika bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi sehingga Modal Dalam Negeri atau Modal Asing dapat masuk yang akan menyebabkan berubahnya arah dan tujuan pembentukan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan itu sendiri dan akan menabrak Hirarki regulasi diatasnya. Hal ini disebabkan karena bentuk Badan Hukum Usaha Lembaga/Perusahaan akan berubah menjadi Perusahaan yang berorientasi pada profit atau keuntungan karena masuknya saham dari luar selain pemerintah.

Rencana Relaksasi Perpres No 44 Tahun 2016 Dihadapkan Dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 77 Tahun 2012.

Pembentukan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di Indonesia yang telah diamanahkan dalam UU No 1 Tahun 2009 telah diejawantahkan oleh Pemerintah dengan mengeluarkan aturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Pembentukan badan hukum untuk lembaga ini disesuaikan dengan apa yang telah

diperintahkan dalam UU No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang mana Lembaga penyelenggara Navigasi Penerbangan di Indonesia bersifat *cost recovery* dan tidak profit oriented. Sesuai dengan PP No 77 Tahun 2012 dibentuklah Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang berbentuk Perum.

Perum atau kepanjangan dari Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pemilihan Badan Hukum Usaha bagi Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia sudah tepat jika dilihat dari Hirarki Perundang-undangan yang ada, dimana modal Lembaga ini dikuasai sepenuhnya oleh negara. Nampaknya hal ini akan berubah bilamana relaksasi UU No 44 Tahun 2016 terhadap bidang usaha Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan yang sebelumnya masuk dalam Daftar Negatif Investasi dikeluarkan dan dimasukkan dalam Daftar Positif Investasi atau Bidang Usaha Terbuka benar benar terjadi karena akan mempengaruhi Bentuk dari Perusahaan/Lembaga itu sendiri karena tentunya akan ada pembagian modal yang terbagi menjadi saham saham.

Jika Bidang Usaha Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan Tetap Dikeluarkan Dari Daftar Negatif Investasi (Dni) Dan Menjadi Bidang Usaha Terbuka.

Berdasarkan Undang Undang No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yang termasuk dalam BUMN terbagi menjadi 3, yaitu: Perusahaan Perseroan, Perusahaan perseroan terbuka dan Perusahaan Umum. Pada pasal 1 angka 2 undang- undang BUMN, yang dimaksud dengan perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Pada Pasal 1 angka 3 berbunyi, Perusahaan Perseroan Terbuka, yang

selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Berbeda halnya dengan perusahaan umum, yang pada pasal 1 angka 4 undang-undang BUMN memiliki pengertian sebagai berikut, Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Meski dalam pengertian tersebut dikatakan sekaligus mencari keuntungan namun hal tersebut bukan menjadi tujuan utama dari didirikannya Perum. (Miftah, 2018)

Rencana pemerintah merelaksasi aturan tersebut dengan membuka kran penanaman modal di bidang usaha yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka tentu akan membuat pemerintah melepas sebagian atau bahkan seluruh modalnya kepada Pemodal Dalam Negeri atau bahkan Asing dan mengkonversikannya menjadi bentuk saham saham. Dengan adanya hal tersebut maka bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan yang sebelumnya dikuasai negara sepenuhnya maka akan dilepas sebagian kepada pihak swasta dan Asing sehingga perusahaan Perum LPPNPI akan berubah fungsi dan tujuan usahanya dari yang semula *non Profit oriented* menjadi *profit oriented*. Hal ini terjadi karena modalnya sudah terbagi atas saham saham dan tujuan dari penanaman modal/investor tidak lain adalah untuk mengejar keuntungan (Andre, 2020). Imbas dari relaksasi tersebut akan merubah bentuk badan usaha Perum LPPNPI menjadi Perusahaan Perseroan berbentuk Perseroan terbatas (PT) atau bahkan Perseroan Terbuka.

Kesimpulan

Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah yang didalamnya memuat sejumlah relaksasi peraturan investasi diantaranya Relaksasi Perpres No 44 tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka

dengan Persyaratan Penanaman Modal dimana salah satu rencananya adalah mengeluarkan bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan dari Daftar Negatif Investasi untuk dimasukkan dalam Daftar Positif Investasi atau bidang usaha Terbuka akan memunculkan sejumlah tantangan. *Pertama* Tantangan tersebut tidaklah mudah karena Revisi Perpres No 44 Tahun 2006 yang didalamnya terkait Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan akan berhadapan dengan sejumlah regulasi di atasnya seperti PP No 77 Tahun 2012 Tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, UU No 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan dan UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Revisi Perpres No 44 Tahun 2016 seperti yang telah diulas di atas bisa menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri jika dalam merumuskan kebijakan tersebut tidak berhati hati dan melihat kembali regulasi regulasi di atasnya karena perpres terbaru akan menjadi cacat hukum (*legal defect*). *Kedua*, Jika Pemerintah tetap benar benar ingin merelaksasi Perpres no 44 Tahun 20016 dengan tetap mengeluarkan bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan seperti tersebut di atas maka pemerintah harus mengupayakan perubahan/revisi terhadap beberapa Peraturan Pemerintah dan mengeluarkan Perpu untuk mengganti Undang Undang yang menghambat Perpres tersebut. Selebihnya pemerintah Bersama dengan DPR tentunya akan membahas perpu tersebut untuk disahkan menjadi undang undang. Hal ini menjadi ironis karena hanya demi menjalankan sebuah Perpres investasi pemerintah harus mengubah beberapa Peraturan Perundang - undangan di atasnya dimana dapat menggadaikan keselamatan penerbangan. Selain itu bagi bidang usaha Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan itu sendiri yang saat ini dikendalikan oleh Perum LPPNPI besar kemungkinan Badan Usaha tersebut akan berubah bentuk yang semula Perusahaan Umum akan menjadi Perusahaan Perseroan atau Perseroan Terbuka.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N. (2018). *Analisis Hukum Kebijakan Daftar Negatif Investasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Terhadap Pengusaha Ritel Indonesia (Legal Analysis of the Negative Investment List based on Presidential Regulation No. 44 of 2016 on Indonesian Retail En* (Vol. 7). Universitas Hasanuddin Makassar.
- Andre, K. (2020). *6 Tujuan Investasi, Kenali Jenis dan Para Pelakunya*. <https://www.Merdeka.Com/Jabar/6-Tujuan-Investasi-Kenali-Jenis-Dan-Para-Pelakunya-Kln.Html>.
- Henry, B. C. (1996). *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn. west publishing.
- Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pub. L. No. 4297 (2003).
- Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pub. L. No. 4724 (2007).
- Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pub. L. No. 01 (2009).
- Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (perum) Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia, Pub. L. No. 176 (2012).
- Jened, R. (2016). *Teori dan Kebijakan Hukum investasi Langsung (Direct Investment)*. Jakarta. Kencana.
- Miftah, M. R. F. F. (2018). *Kedudukan hukum lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia dalam memberikan pelayanan navigasi*. Vol 1 No 1 (September 2018), 226–241.
- Paripurna, S. (2012). Mempertahankan tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus Pada Industri Telekomunikasi). *Dinamika Hukum*, 14 No 2 (Mei 2014), 200–215.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Pub. L. No. No 44 Tahun 2016 (2016).
- Peter mahmud marzuki. (2010). *penelitian hukum.cct*. VI. Jakarta. Kencana.
- Sahat Aditua Fandhitya Silalahi. (2018). Antisipasi dampak kebijakan relaksasi daftar negatif investasi. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol X No23* (Desember 2018).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- wildan muhammad. (2019). *DAFTAR POSITIF INVESTASI: Status dari 14 Bidang Usaha Belum Ditentukan*. <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/2019-1121/9/1173007/Daftar-Positif-Investasi-Status-Dari-14-Bidang-Usaha-Belum-Ditentukan>.